



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Para Medis Komplek Simpang Lima Purwodadi 58111  
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : [dpmptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmptsp@grobogan.go.id)  
Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : 420 / 2549 / 2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**KEPADA KB AL AKBAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirina Satuan Pendidikan;
  - c. bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB Al Akbar di Jalan D.I Panjaitan Nomor 20 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 420/10018/E/2022 pada tanggal 28 September 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB Al Akbar di Jalan D.I Panjaitan Nomor 20 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 tanggal 8 Juli 2003;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Grobogan;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

**Memperhatikan :** Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 420/10018/E/2022 tanggal 28 September 2022 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KB Al Akbar di Jalan D.I Panjaitan Nomor 20 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Nama Lembaga	: KB Al Akbar
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jalan D.I Panjaitan Nomor 20 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Kode Pos : 58111
Penyelenggara	: Yuni Setyaningrum, SE, M.Pd
Penanggung jawab	: Isna Dlakiyatus Suraya, S.T.P
NPWP	: 91.048.958.2-514.000
Tahun berdiri	: 27 Januari 2019

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 4 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN



ARIES PONCO WIBOWO